

**PEMKAB SRAGEN PASTIKAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SRAGEN CAIR**



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/873055077ef46cad549cd6404ec0d843.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan telah melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh ASN-nya. THR ASN tersebut telah dibayarkan pada Rabu (19/3/2025) kemarin, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan menyusul.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto mengungkapkan bahwa THR Lebaran ASN meliputi THR gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). "THR sudah cair sama TPP nya," ujarnya.

Dwiyanto mengatakan besaran THR sesuai dengan nominal gaji setiap bulan tergantung golongan masing-masing. Sedangkan THR untuk TPP juga sesuai dengan golongan kerjanya. "Sesuai regulasi yang ada," ucapnya.

Dwiyanto menyebut bahwa total anggaran yang harus dikeluarkan Pemkab sebesar Rp 40 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar THR sekitar 9.000 pegawai baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan anggota Legislatif.

Ditanya apakah Bupati Wakil Bupati juga menerima, Dwiyanto belum berani memastikan. "Kalau untuk Bupati saya harus cek lagi. Beliau dilantik kan 20 Februari 2025. Secara regulasi semua THR yang diberikan bagi ASN yang menerima gaji bulan Febuari 2025," ujar dia. (Mukhtarul Hafidh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/707829/pemkab-sragen-pastikan-thr-asn-sragen-cair>, “Pemkab Sragen Pastikan THR ASN Sragen Cair”, tanggal 22 Maret 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/19/201423978/thr-asn-sragen-cair-pppk-protos-ke-dprd-kenapa-tpp-kami-hanya-40-persen?page=all>, “THR ASN Sragen Cair, PPPK Protes ke DPRD: Kenapa TPP Kami Hanya 40 Persen”, tanggal 19 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan telah melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh ASN-nya. THR ASN tersebut telah dibayarkan pada Rabu (19/3/2025) kemarin, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan menyusul.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi